

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum. Menurut Penulis, justru pihak yang secara langsung melakukan perbuatan melawan hukum bukanlah Tergugat I, melainkan pekerja yang berada di bawah pengawasannya. Dengan demikian, tanggung jawab Tergugat I tidak bersumber dari kesalahannya, melainkan dari prinsip vicarious liability berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara yang menetapkan tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya. Sementara itu, putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum telah tepat secara yuridis, karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II terbukti telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku karena telah melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Majelis Hakim pada tingkat pertama telah tepat dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp103.851.000,00 (seratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), karena Penggugat mampu membuktikan secara rinci biaya-biaya yang dikeluarkan

sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum tersebut. Namun, pengabulan ganti kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat banding yang menilai bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan secara hukum karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian immateriil yang diderita berdasarkan Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPerdara, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat banding dinilai telah tepat secara yuridis dengan hanya mengabulkan ganti kerugian materiil yang dapat dibuktikan secara konkret, terukur, dan didasarkan pada kerugian nyata yang secara langsung dialami oleh Penggugat.

B. Saran

1. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Kdr hendaknya lebih cermat dalam membuktikan terpenuhinya syarat-syarat ganti kerugian berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) dan Pasal 1365 KUHPerdara, serta tidak lupa mengkualifisir pula kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum apa saja yang dipenuhi oleh Para Tergugat. Selain itu, hendaknya Penggugat juga dapat menghadirkan bukti yang lebih kuat untuk menunjukkan kerugian immateriil yang dialami sebagai akibat langsung dari kerusakan kaca yang disebabkan oleh pembersihan kaca secara asal asalan yang dilakukan oleh pekerja dari Tergugat I.

2. Untuk menjamin ketepatan konstruksi gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat yang mendasarkan tuntutan pada Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara seharusnya terlebih dahulu atau setidaknya turut menggugat pekerja sebagai pelaku langsung perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, karena gugatan yang langsung ditujukan kepada majikan tanpa terlebih dahulu menggugat pekerja berpotensi tidak memenuhi konstruksi pertanggungjawaban hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara.

